



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

AFERNIUS MENDROFA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Lolowua, 17 April 1969, Umur 54 (lima puluh empat) Tahun, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, dan beralamat di Dusun III, Desa Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEBASTIAN WARUWU, S.H.** Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor RS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Diponegoro No 383, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, No. HP : 085262256942/ 085275796010, Email: **rs.lawoffice21@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Register Nomor 169/SK/2023, tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Gst, tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No.57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama AFERNIUS MENDROFA adalah warga negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Kabupaten Nias sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1204295704690001:

2. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari suaminya yang bernama YABEDI MEDROFA (almarhum) yang telah menglangsungkan Perkawinannya secara agama kristen pada tanggal 12 Desember 1991 dan telah mencatatkan peristiwa tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 707/CS-GST/PU-KP/1991 tanggal 31 Desember 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias;

3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan suaminya alm. YABEDI MENDROFA, keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, sebagai berikut:

- 1) Nama : **ERNI DEWITA MENDROFA**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 7 Juni 1993
Umur : 30 (tiga puluh) Tahun
- 2) Nama : **IKHTIAR MENDROFA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 13 Oktober 1994
Umur : 28 (dua puluh delapan) Tahun
- 3) Nama : **ELMAN MENDROFA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 20 November 1995
Umur : 27 (dua puluh tujuh) Tahun
- 4) Nama : **ANDI MEI PUTRA MENDROFA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 25 Mei 1997
Umur : 26 (dua puluh enam) Tahun
- 5) Nama : **YUPITER MENDROFA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 4 Oktober 1998
Umur : 24 (dua puluh empat) Tahun
- 6) Nama : **YUFAN BOYS MENDROFA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 17 Agustus 2003
Umur : 20 (dua puluh) Tahun
- 7) Nama : **JOHAN MENDROFA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Lolowua, 9 Oktober 2005
Umur : 17 (tujuh belas) Tahun
- 8) Nama : **WINTA SELVIANI MENDROFA**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Hiligodu, 20 Oktober 2008

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 14 (empat belas) Tahun
9) Nama : **GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Hiligodu, 23 Maret 2013
Umur : 10 (sepuluh) Tahun

Sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/123/20.06/2023 Tanggal 9 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Lolowua dan diketahui oleh Camat Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias;

4. Bahwa kemudian dari ke 9 (sembilan) anak Pemohon dengan suaminya Alm. YABEDI MENDROFA, diantaranya masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih belum dewasa (dibawah 18 tahun), yaitu:

1) **JOFAN MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lolowua, 09 Oktober 2005 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0009 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

2) **WINTA SELVIANI MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu, 20 Oktober 2008 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0010 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

3) **GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA**, Status dalam Keluarga: Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu / 23 Maret 2012 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-07062012-0005 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 07 Juni 2012;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. YABEDI MENDROFA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan suatu penyakit yang dideritanya, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-26082020-0002 tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan ke 9 (sembilan) anak-anaknya, suami Pemohon Alm. YABEDI MENDROFA juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon, yaitu Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Olora I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02.11.01.10.1.00146 atas nama AFERNIUS MENDROFA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias;

7. Bahwa selama suaminya Alm. YABEDI MENDROFA masih hidup, Pemohon dan suaminya beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Supomo, Gang Damai, Dusun I, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tetapi setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah mengajukan Perubahan Kartu Keluarga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias sehingga Pemohon menjadi Kepala Keluarga dan sekarang Pemohon beserta dengan anak-anaknya bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 127801260820004 tanggal 18 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias;

8. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, tentunya Pemohon mengalami kendala dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang sedang menempuh pendidikan;

9. Bahwa saat ini ada 3 (tiga) orang anak pemohon yang masih menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut dalam menempuh dunia pendidikan akan semakin bertambah sesuai dengan tingkatan yang akan ditempuh oleh anak-anak Pemohon;

10. Bahwa untuk dapat memenuhi segala kebutuhan anak-anak Pemohon dalam menempuh Pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga Pemohon dan anak-anaknya, saat ini Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Olora I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Sertifikat

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor: 02.11.01.10.1.00146 atas nama AFERNIUS MENDROFA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias;

11. Bahwa sehubungan dengan dari ke 9 (embilan) anak Pemohon diantaranya ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum (dibawah 18 tahun) maka dibutuhkan seorang Wali untuk dapat mewakili segala perbuatan hukum anak-anak Pemohon baik didalam maupun diluar Pengadilan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan"*;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya"* dan kemudian ayat (2) menyatakan *"orangtua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan"*;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menerangkan bahwa *"Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwakilan terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"*;

15. Bahwa berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum (dibawah 18 tahun) kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

16. Bahwa sehubungan dengan Pemohon adalah Istri yang hidup terlama dari suaminya Alm. YABEDI MENDROFA dan juga merupakan Ibu Kandung dari anak-anaknya, maka untuk itu sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menetapkan **AFERNIUS MENDROFA ic. Pemohon** sebagai **Wali** dari anak-anaknya yang masih belum dewasa secara hukum (dibawah 18 tahun), yaitu:

1) **JOFAN MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lolowua, 09 Oktober 2005 sebagaimana disebutkan dalam Kutipaan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0009 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

2) **WINTA SELVIANI MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu, 20 Oktober 2008 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0010 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

3) **GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA**, Status dalam Keluarga: Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu / 23 Maret 2012 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-07062012-0005 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 07 Juni 2012.

17. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan memberikan **Ijin Jual** kepada Pemohon untuk menjual **Sebidang Tanah** yang terletak di **Jalan Olora I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02.11.01.10.1.00146 atas nama AFERNIUS MENDROFA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias**. Dengan tujuan agar hasil dari penjual tanah tersebut dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dalam menempuh pendidikan yang layak dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon;

18. Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa segala biaya yang timbul dari permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon datang dihadapan **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon Penetapan Pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **AFERNIUS MENDROFA ic. Pemohon** sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama:

1) **JOFAN MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lolowua / 09 Oktober 2005 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0009 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

2) **WINTA SELVIANI MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu / 20 Oktober 2008 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0010 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

3) **GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA**, Status dalam Keluarga: Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu / 23 Maret 2012 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-07062012-0005 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 07 Juni 2012.

3. Menyatakan memberikan **Ijin Jual** kepada **AFERNIUS MENDROFA ic. Pemohon** untuk menjual Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Olora I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Sertifikat

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor: 02.11.01.10.1.00146 atas nama AFERNIUS MENDROFA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah dibacakan permohonannya kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya pada posita poin ke-2 (dua) khusus kata-kata “Yebedi Medrofa” di perbaiki menjadi Yebedi Mendrofa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204295704690001, An.Afernius Mendrofa;
2. Bukti P-2: Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278012608200004, tertanggal 18-05-2022 atas nama kepala keluarga Afernius Mendrofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Yabedi Mendrofa dan Afernius Mendrofa, 707/CS-GST/PU-KP/1991, tanggal 31 Desember 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-26082020-0002 tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Yabedi Mendrofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/123/20.06/2023, tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LU-18012012-0009, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama JOFAN MENDROFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LU-18012012-0010, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama **WINTA SELVIANI MENDROFA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LU-07062012-0005, tertanggal 7 Juni 2012, atas nama **GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
9. Bukti P-9 : Berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Penunjukan Wali tertanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afernius Mendrofa, dkk serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai;
10. Bukti P-10 : Berupa Fotokopi Surat Penunjukan Wali yang dibuat dan ditandatangani oleh Jofan Mendrofa, dkk;
11. Bukti P-11 : Berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Erni Dewita Mendrofa, dkk serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai;
12. Bukti P-12 : Berupa Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor 146, Desa Fodo, atas nama Pemegang Hak Afernius Mendrofa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Nias tertanggal 18-12-2000;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yupiter Mendrofa;

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung saksi dan ayah pemohon bernama Yabedi Mendrofa;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi, Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 1991;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami anak-anak pemohon 9 (Sembilan) orang bersaudara dan nama-nama yaitu :

1. ERNI DEWITA MENDROFA, Perempuan, umur 30 tahun;
2. IKHTIAR MENDROFA, laki-laki, umur 28 tahun;
3. ELMAN MENDROFA, Laki-laki, umur 27 tahun;
4. ANDI MEI PUTRA MENDROFA, laki-laki, umur 26 Tahun ;
5. YUPITER MENDROFA, laki-laki, umur 24 tahun;
6. YUFAN BOYS MENDROFA, laki-laki, umur 20 Tahun;
7. JOFAN MENDROFA, laki-laki, umur 17 tahun;
8. WINTA SELVIANI MENDROFA, perempuan, 14 tahun;
9. GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA, perempuan, umur 10 tahun;

- Bahwa Elman Mendrofa, Andi Mei Putra Mendrofa, Yufan Boys Mendrofa saat ini bekerja diluar kota;

- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama Jofan Mendrofa, Winta Selviani Mendrofa dan Gicelle Angelina Priscillya Mendrofa;

- Bahwa suami pemohon (ayah saksi) telah meninggal Dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit;

- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan ayah saksi berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Olori I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), dengan sertifikat atas nama YABEDI MENDROFA;

- Bahwa saudara-saudara saksi lainnya atau anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut ;

- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya kebutuhan hidup kami sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

- Bahwa yang mengasuh, merawat dan membiayai anak-anak Pemohon bernama Jofan Mendrofa, Winta Selviani Mendrofa, Gicelle Angelina Priscillya Mendrofa adalah Pemohon sendiri ;

2. Saksi Deniari Mendrofa;

- Bahwa Suami Pemohon adalah paman kandung saksi;
- Bahwa suami pemohon bernama Yabedi Mendrofa;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 12 Desember 1991 dan saksi pernah melihat akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 9 (Sembilan) orang anak dan nama-namanya yaitu :
 1. ERNI DEWITA MENDROFA, Perempuan, umur 30 tahun;
 2. IKHTIAR MENDROFA, laki-laki, umur 28 tahun;
 3. ELMAN MENDROFA, Laki-laki, umur 27 tahun;
 4. ANDI MEI PUTRA MENDROFA, laki-laki, umur 26 Tahun ;
 5. YUPITER MENDROFA, laki-laki, umur 24 tahun;
 6. YUFAN BOYS MENDROFA, laki-laki, umur 20 Tahun;
 7. JOFAN MENDROFA, laki-laki, umur 17 tahun;
 8. WINTA SELVIANI MENDROFA, perempuan, 14 tahun;
 9. GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Lolowua pada 11 Agustus 2020 oleh karena sesuatu penyakit dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa saksi tahu ada harta pemohon dengan suaminya berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Olori I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), dengan sertifikat atas nama AFERNIUS MENDROFA;
- Bahwa Elman Mendrofa, Andi Mei Putra Mendrofa, Yufan Boys Mendrofa saat ini bekerja diluar kota;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama Jofan Mendrofa, Winta Selviani Mendrofa dan Gicelle Angelina Priscillya Mendrofa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya kebutuhan hidup pemohon dan anak-anaknya serta untuk biaya Pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh, merawat dan membiayai anak-anak Pemohon bernama Jofan Mendrofa, Winta Selviani Mendrofa, Gicelle Angelina Priscillya Mendrofa adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sayang kepada anak-anaknya dan tidak pemboros dan sampai saat ini pemohon tidak menikah lagi;

3. Saksi Niatmari Mendrofa

- Bahwa Suami Pemohon adalah paman kandung saksi;
- Bahwa suami pemohon bernama Yabedi Mendrofa;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 12 Desember 1991 dan saksi pernah melihat akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 9 (Sembilan) orang anak dan nama-namanya yaitu :
 1. ERNI DEWITA MENDROFA, Perempuan, umur 30 tahun;
 2. IKHTIAR MENDROFA, laki-laki, umur 28 tahun;
 3. ELMAN MENDROFA, Laki-laki, umur 27 tahun;
 4. ANDI MEI PUTRA MENDROFA, laki-laki, umur 26 Tahun ;
 5. YUPITER MENDROFA, laki-laki, umur 24 tahun;
 6. YUFAN BOYS MENDROFA, laki-laki, umur 20 Tahun;
 7. JOFAN MENDROFA, laki-laki, umur 17 tahun;
 8. WINTA SELVIANI MENDROFA, perempuan, 14 tahun;
 9. GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Lolowua pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sesuatu penyakit dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa saksi tahu ada harta pemohon dengan suaminya berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Olora I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), dengan sertifikat atas nama AFERNIUS MENDROFA;
- Bahwa Elman Mendrofa, Andi Mei Putra Mendrofa, Yufan Boys Mendrofa saat ini bekerja diluar kota;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama Jofan Mendrofa, Winta Selviani Mendrofa dan Gicelle Angelina Priscillya Mendrofa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya kebutuhan hidup pemohon dan anak-anaknya serta untuk biaya Pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah;
- Bahwa yang mengasuh, merawat dan membiayai anak-anak Pemohon bernama Jofan Mendrofa, Winta Selviani Mendrofa, Gicelle Angelina Priscillya Mendrofa adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sayang kepada anak-anaknya dan tidak pemboros dan sampai saat ini pemohon tidak menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Wali Ibu dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak pemohon yang belum dewasa, masing-masing bernama JOFAN MENDROFA, WINTA SELVIANI MENDROFA dan GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA untuk mengurus segala surat-surat terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 146, Desa Fodoatas nama Pemegang Hak AFERNIUS MENDROFA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tertanggal 18-12-2000 untuk memindahtangankan atau dijual dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih bersekolah serta biaya kebutuhan sehari-hari;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan pemohon maka Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **Yupiter Mendrofa**, saksi **Deniari Mendrofa** dan saksi **Niatmari Mendrofa** ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afernius Mendrofa (pemohon) dan keterangan para saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Dusun III, Desa Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara dimana domisili tersebut merupakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga karenanya Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga ternyata pemohon adalah istri sah dari Yabedi Mendrofa yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Desember 1991 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama ERNI DEWITA MENDROFA, IKHTIAR MENDROFA, ELMAN MENDROFA, ANDI MEI PUTRA MENDROFA, YUPITER MENDROFA, YUFAN BOYS MENDROFA, JOFAN MENDROFA, WINTA SELVIANI MENDROFA dan GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibuktikan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dan bukti P-12 berupa Sertifikat Tanah, ternyata suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan harta dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 146, Desa Fodo atas nama Pemegang Hak Afernius Mendrofa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Nias tertanggal 18-12-2000 yang diperoleh berdasarkan Jual Beli dengan Akta no.072/JB/GST/IV/2002, tanggal 3 April 2002;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan para saksi adalah supaya pengadilan memberikan izin/ kuasa kepada Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya bernama JOFAN MENDROFA, WINTA SELVIANI MENDROFA DAN GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA, yang masing-masing masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat-surat terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 146, Desa Fodo tersebut, untuk memindahtangankan atau dijual dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih bersekolah serta biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa anak-anak Pemohon bernama JOFAN MENDROFA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lolowua pada tanggal 9 Oktober 2005 dan saat ini masih berusia sekitar 17 tahun (vide bukti P-6), WINTA SELVIANI MENDROFA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Hiligodu pada tanggal 20 Oktober 2008 dan saat ini masih berusia sekitar 14 tahun (vide bukti P-7) dan GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Hiligodu pada tanggal 23 Maret 2011 dan saat ini masih berusia sekitar 10 tahun (vide bukti P-8) sehingga masing-masing saat ini masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan dan selama persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak pemohon tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya sehingga beralasan hukum jika pemohon selaku orang tua mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, menegaskan pula bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memindahtangankan atau menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 146, Desa Fodo tersebut dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih bersekolah serta biaya kebutuhan sehari-hari sebagaimana juga diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya tersebut dan Pemohon sehat akalnya dan bukan pemboros serta alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 146 tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih bersekolah serta biaya kebutuhan sehari-hari sehingga pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut yang masih belum dewasa tersebut agar dapat menjalankan kekuasaan orangtua untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut untuk mengalihkan atau menjual sebidang tanah sertifikat hak milik tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **AFERNIUS MENDROFA ic. Pemohon** sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama:
 1. **JOFAN MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lolowua / 09 Oktober 2005

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0009 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

2. **WINTA SELVIANI MENDROFA**, Status dalam Keluarga : Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu / 20 Oktober 2008 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-18012012-0010 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 24 Januari 2012;

3. **GICELLE ANGELINA PRISCILLYA MENDROFA**, Status dalam Keluarga: Anak Kandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Hiligodu / 23 Maret 2012 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LU-07062012-0005 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 07 Juni 2012.

3. Menyatakan memberikan **Ijin Jual** kepada **AFERNIUS MENDROFA ic. Pemohon** untuk menjual Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Olori I, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02.11.01.10.1.00146 atas nama AFERNIUS MENDROFA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami JENTER SIJABAT, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARIFMEN K. LASE, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

ARIFMEN K. LASE, S.H.

JENTER SIJABAT, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 40.000,-
 3. Materai : Rp 10.000,-
 4. Redaksi : Rp 10.000,-
- Jumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Permohonan
No 57/Pdt.P/2023/PN Gst